

PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT BERBASIS GREEN ECONOMY

Dwi Vita Lestari Soehardi¹

¹ Manajemen Bisnis Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

¹ korespondensi: dwi_vita@stainkepri.ac.id

ABSTRACT

Green economy and the implementation of Sharia Economy through Maqashid Syariah have synergy in sustainable development. Humans, nature, and creatures on earth are a unit that must be preserved for future generations. This study aims to describe the concept of synergy of the concept between the green economy and the concept of Sharia Economy in Indonesia in order to realize sustainable development. This research is a qualitative descriptive research with literature study methods and content analysis. The results showed that the concept of green economy is in line with the concept of Sharia Economy. The role of Sharia Economy in Indonesia in the perspective of the Green Economy, including: Social Principles and Ethics of Islamic Business, Principles of Environmental Preservation and Reducing Social Problems, Principles of Sustainable Development, and Falah Principles which include the maintenance of religion, the maintenance of souls, the maintenance of reason, the maintenance of offspring, and the maintenance of property.

Keywords: Sharia Economy, Sustainable Development, Green Economy, Maqashid Syariah

ABSTRAK

Green economy dan implementasi Ekonomi Syariah melalui Maqashid Syariah memiliki sinergitas dalam pembangunan berkelanjutan. Makhluk yang ada di bumi seperti manusia dan alam merupakan kesatuan yang harus dijaga kelestariannya untuk generasi masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sinergitas konsep antara green economy dengan Ekonomi Syariah di Indonesia dengan tujuan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka dan juga content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa konsep green economy selaras dengan konsep Ekonomi Syariah. Peran Ekonomi Syariah di Indonesia dalam perspektif Green Economy, diantaranya: Prinsip Sosial dan Etika Bisnis Islam, Prinsip Pelestarian Lingkungan dan Mengurangi Permasalahan Sosial, Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, dan Prinsip Falah yang mencakup menjaga agama, pemeliharaan jiwa, menjaga akal, penjagaan keturunan, dan pemeliharaan harta.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Sustainable Development, Ekonomi Hijau, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Fenomena adanya dampak pertumbuhan ekonomi yang negatif terhadap lingkungan maupun sumber daya alam yang mengalami kelangkaan sudah menjadi isu global. Topik yang sering dibahas dan dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan diantaranya tingginya karbon dihasilkan polusi lingkungan hingga emisi, selain itu juga eksploitasi sumber daya alam dan adanya suatu kondisi kurangnya keadilan sosial.

Istilah *Green Economy* atau Ekonomi Hijau telah menjadi diskursus pada beberapa tahun

terakhir. Banyak yang mengartikannya sebagai ekonomi yang berkaitan dengan industri yang ramah lingkungan. Untuk lebih spesifik, terminologi dari *Green Economy* menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP) dalam Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memberikan definisi sebagai konsep ekonomi yang memiliki kemampuan dalam menaikkan tingkat kesejahteraan serta keadilan sosial. *Low carbon, socially inclusive, dan resource efficient* menjadi tiga hal yang diperhatikan dalam konsep Ekonomi Hijau (1).

Apa alasan timbul *Green Economy* ?. Konsep ekonomi hijau ini muncul karena adanya perilaku manusia yang cenderung kepada *profit oriented* bila dibandingkan dengan *sustainable oriented*. Ekonomi dengan mengikuti keadaan sekarang yang dituntut serba cepat. Tentunya hal ini akan membuat manusia memiliki dorongan untuk menggunakan segala cara dengan tidak memiliki kepedulian akan kelestarian lingkungan, tentunya dengan tujuan untuk mendapat untung yang besar. Dalam kebanyakan kegiatan produksi dalam industri saat ini banyak melakukan pemanfaatan sumber daya alam secara kurang bijak. Hal ini tidak diimbangi dengan bentuk konservasi. Apabila ini terjadi secara terus-menerus tentu memberikan ancaman bagi keberlangsungan lingkungan alam dan juga manusia.

Isu pemanasan global dan perubahan iklim perlu menjadi perhatian bersama. Indonesia yang rentan akan resiko kebakaran hutan, sehingga diperlukan penanganan yang khusus dan berkelanjutan. Kesadaran dampak negatif perubahan iklim, mendorong keseluruhan negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk memikirkan solusi dan melakukan pergerakan melindungi bumi secara intens. Perserikatan Bangsa-Bangsa turun langsung dalam memberikan bantuan untuk hal ini.

Adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional merupakan dukungan pemerintah akan lingkungan hidup yang

mensinyalir arah ekonomi hijau (2). Selain itu diperlukan komitmen seluruh stakeholder untuk Industri Hijau.

Indonesia sebagai tuan rumah presidensi G20, dalam kesempatan tersebut Indonesia mengatakan dukungannya terhadap green economy seperti kebijakan tentang pembiayaan berkelanjutan hingga pembangunan rendah karbon. Seperti kita ketahui juga adanya perbincangan secara global *pilot project* mengurangi emisi. Dalam implementasi Konsep Ekonomi Hijau untuk Industri Ramah Lingkungan, saat ini adanya Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), salah satunya proyek strategis nasional di Kepulauan Riau. Selain untuk memenuhi pasokan energi di Kepulauan Riau dapat juga untuk diekspor ke luar negeri. Pemerintah mendorong perusahaan untuk berkomitmen industri berbasis *go green* ramah lingkungan dari hulu hingga hilir.

Jika ditelisik dari perpektif Ekonomi Syariah, Problematika di atas memiliki kesesuaian dengan prinsip Maqashid al-Syariah. Secara terminologi, Maqashid al-Syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syariat untuk memberikan kemaslahatan (maslahah) kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan primer (daruriyah), sekunder (hajiyah), hingga tersier (tahsiniyah) agar manusia dapat memiliki kehidupan yang baik dan dapat menjadi hamba Allah yang benar(3).

Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan adil yang sesuai dengan maqashid salah satu upaya nya adalah dengan adanya syariat yang harus dipenuhi oleh manusia.

Disandingkan dengan urgensi implementasi Ekonomi Hijau khususnya di Indonesia penulis tertarik untuk melihatnya dalam konsep Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep Green Economy yang ada di negara Indonesia dari perspektif Ekonomi Islam dalam Maqashid al-Syariah.

Green Economy tercetus dalam upaya mendorong usaha dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Hal ini tentunya dapat menciptakan peluang besar dalam roda ekonomi pembangunan yang ramah lingkungan. Mengutip UNEP tahun 2011 dalam (4). yang menjelaskan bahwa pengertian green economy lebih luas cakupannya dibandingkan Low-Carbon Economy (LCE) atau Low-Fossil-Fuel Economy (LFFE), yaitu aktivitas ekonomi yang memberikan output minimal terhadap emisi Green Houses Gas (GHG) yang dilepaskan.

Definisi pertumbuhan hijau (5) berikut dapat diusulkan: pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi pada rasional pemanfaatan modal alam, mencegah dan mengurangi polusi, dan menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan dengan membangun *green economy*, dan akhirnya membuat itu mungkin untuk masuk di jalan menuju pembangunan berkelanjutan.

Dengan beberapa pendapat mengenai Green Economy di Indonesia, dapat ditarik 4 kerangka antara lain Ekonomi berkelanjutan, Ekosistem yang sehat sekaligus produktif, Pertumbuhan ekonomi yang merata dan

kokoh, Emisi Gas Rumah Kaca. Latar belakang munculnya Green Economy ditandai dengan mengalami kondisi krisis bagi lingkungan. Mayoritas hal ini diakibatkan dari perubahan gaya hidup yang serba cepat dan ingin kemudahan. Kemasan sekali pakai dengan material plastik contohnya. Yang menimbulkan masalah berupa limbah kemasan. Tentunya ini akan mencemari lingkungan dan perlu waktu yang lama agar dapat terurai oleh bumi.

Kerusakan lingkungan hidup ini merupakan dampak ulah negatif manusia dalam beraktivitas dalam pemenuhan kebutuhannya. Firman Allah dalam (QS. ar-Rum Ayat 41)(6).

أَيَّدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرُ الْبَرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ
أَعْلَهُمْ عَمَلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيُذَيِّقَهُمُ النَّاسَ
يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Konsep Ekonomi Syariah dalam sudut pandang Maqashid Syariah

Para cendekiawan muslim telah menggagas konsep Green Economy yang dapat dilihat dalam maqashid al-syariah. Substansi dari maqashid syariah memfokuskan pada masalah kemaslahatan, kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, serta risiko lingkungan. Yusuf Qardhawi menjelaskan dalam Ri'ayah al-Bi'ah fiy Syariah al-Islam, bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (maqashid

al-syariah). Sebab, kelima tujuan dasar tersebut dapat menjelaskan jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan maqashid al-syariah. (Al-Qardhawi, 2001)(7)

Konsep ekonomi yang memiliki nilai-nilai maqashid syariah adalah Ekonomi Syariah. Dapat dikatakan Green Economy memiliki cerminan daripada Maqashid al-syariah Ekonomi Syariah. Secara substansi terdapat kesamaan diantara keduanya. Maqashid al-syariah fokus pada kemaslahatan, mengacu kepada pemeliharaan terhadap al-dharuriyyat. Kelima hal tujuan dasar dapat kita pahami sebagai berikut :Hifdz al-din merupakan bentuk penjagaan agama, Hifdz al-nafs memiliki arti penjagaan atas jiwa yang fokus menjaga perihal halal dan haram sesuai syariah agama Islam. Hifdz al-aql berarti penjagaan terhadap akal manusia. Hidz al-Nasl menjaga keturunan maksudnya dalam Islam adalah dengan memberikan perhatian akan keberlanjutan hidup manusia dan alam dengan cara perlindungan. Hifzhu al-Maal (Menjaga Harta) dalam pengelolaan harta, ekonomi syariah memiliki konsep yang berorientasi akhirat. Menjaga etika dalam

berbisnis, salah satunya dengan tidak melakukan eksploitasi hutan secara berlebihan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip *low carbon* selaras dengan konsep penjagaan jiwa dan akal. Prinsip *resource efficient* searah dengan pemeliharaan keturunan dan harta. Terakhir, *socially inclusive* terdapat pada kelima pemeliharaan dalam konsep maqashid syari'ah (8). Harapannya, ekonomi syariah ikut berkontribusi dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* demi kehidupan bangsa Indonesia yang lebih sejahtera untuk kini dan nanti. Termasuk terhindar dari riba dan selalu menggunakan dengan memperhatikan kehalalan.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi memegang prinsip memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan persediaan kebutuhan untuk generasi selanjutnya. Empat Nilai penting diantaranya, keberlangsungan ekonomi, kelestarian lingkungan, kelestarian sosial dan pembangunan berkelanjutan.



Gambar 1: Sustainable Development Goals

Banyak hal yang dapat diperhatikan dalam konsep green economy, seperti Kepemilikan terhadap barang, Kesenjangan antara si kaya dan si miskin, *Policy* secara kuantitatif, Pembahasan AMDAL, Pembiayaan ekonomi mikro hingga Budaya pengambilan keputusan. Pengentasan kemiskinan serta kesetaraan pendapatan merupakan tujuan Ekonomi Syariah yang sangat berarti. Buat menggapai tujuan-tujuan ini, proses sosial ekonomi serta prioritas menjadi area wajib berhubungan buat menunjang konsep *sustainable development* berbasis green economy.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (9) yang memberikan gambaran maupun gejala situasi tertentu dengan rinci. Pendekatan kualitatif digunakan melalui metode *library research* dan *content analysis*. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian, artikel, regulasi, dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan metode *content analysis* merupakan metode

yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Analisis isi dalam penelitian ini ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, pencarian data atau teori yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Data merupakan hasil olahan peneliti yang didapatkan dari sumber data yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ekonomi Syariah dalam perspektif *Green Economy* dan *Sustainable Development* berbasis Maqashid Syariah

Dalam Islam, pembangunan berkelanjutan dapat selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam maqashid syariah. Diantaranya adalah agama, jiwa, ide, harta serta generasi. Dalam buku terbitan Bank Indonesia (10). Menurut Choudhury, *sustainability* dalam metodologi ekonomi pembangunan Islam diartikan sebagai suatu proses membangun saling

melengkapi antara permasalahan ekonomi, sosial serta etika manusia dalam pembangunan. Terpaut dengan kehancuran area dalam pembangunan, itu pula tidak diperbolehkan dalam Islam. Krisis area (krisis ekologis), bila kita kaji secara mendalam bukan cuma sebab permasalahan teknis, namun pula sebab krisis moralitas yang ialah konsekuensi dari krisis religiusitas manusia serta masa industri yang tidak mencermati pola mengkonsumsi serta penciptaan secara adil.

Oleh karena itu, sudah seyogyanya ekonomi syariah dilaksanakan dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan. Tentunya dengan tujuan, menanamkan nilai-nilai tersebut agar manusia terjaga dari keserakahan pada lingkungan. Yang berakibat dapat merusak bumi dan berdampak pada kesejahteraan manusia lainnya.

Pembangunan berkelanjutan menurut UNEP(11) memiliki tiga pilar utama yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Penjelasannya sebagai berikut :

Pilar pertama adalah sosial. Maksudnya disini adalah hubungan antara alam dan manusia. Hal ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan manusia, perbaikan akan Pendidikan dan pelayanan, penghormatan atas hak asasi manusia, dan juga rasa aman. Secara keseluruhan berarti dapat memposisikan manusia yang menjaga alam.

Pilar kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Maksudnya adalah dengan menggunakan dasar prinsip menghilangkan kemiskinan dan mensejahterakan manusia dapat terwujud.

Mampu memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan alam dengan bijak.

Pilar ketiga adalah lingkungan. Dalam konsep pembangunan yang memiliki fokus akan laba dan menempatkan aspek lingkungan secara parsial. Sehingga dalam pengambilan keputusan belum menjadi faktor utama. Karena belum mampu menjadi indikator yang *established* seperti pilar satu dan dua. Upaya perbaikan dan konservasi berbasis sumber daya secara fisik, ekosistem dan biologi. Kebutuhan sinergi antara pertumbuhan ekonomi secara berkeadilan juga ditegaskan dalam pilar ini sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan.

Bagaimana manusia semakin lama menjadi manusia dengan rasa kemanusiaan (*human being*). Memberdayakan manusia agar nilai kemanusiaan, tidak melakukan perbuatan yang rakus. Dapat diambil kesimpulan, dalam perpektif Ekonomi Islam ada 4 komponen :

1. Tauhid

Sadar bahwa bumi ini milik Allah. Hak milik adalah Allah. Semua makhluk berhak menikmati alam. Manusia sebagai penggarap alam saja, bukan pemilik. Disamping itu tentang Keadilan. Dimana manusia Tidak berlebih-lebihan, Tidak terjadi kerakusan dan sifat tama' manusia dalam konsumsi. Apalagi konsumsi energi yang tidak dapat diperbaharui.

2. Mizan (Keseimbangan)

Membahas tentang *Ecological efficiency*. Kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Menjaga hawa nafsu agar lebih tenang dan damai dengan Matsul mu'mainah (spiritual). Hablumminallah

dan *habblumminannas*. Manusia juga menjaga hubungan dengan alam.

3. Khilafah

Dalam ekonomi manajemen sumber daya manusia terdapat *leadership*. Manusia sebagai pemimpin hendaknya memiliki pengayoman dan pemeliharaan terhadap lingkungan.

4. Amanah

Alam dititipkan Allah kepada manusia untuk siap bertanggung jawab. Kredibilitas manusia dan *good governance* yang memiliki Karakteristik kehidupan bercirikan rahmatan lil'alam

Menelisik perihal Islamic Eco-Ethics. Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Islam mempunyai sebuah konsep yang disebut dengan maqashid syariah (12) terdapat 2 langkah fundamental dalam mewujudkan pembangunan berkepanjangan, ialah implementasi sistem ekonomi Islam serta revitalisasi lembaga tradisional pengelolaan sumber energi islami. Statment tersebut sejalan dengan komentar (13) yang menawarkan suatu wujud implementasi sistem ekonomi Islam dalam pembangunan berkepanjangan, ialah Islamic Eco- Ethics. Esensi utama dari Islamic Eco- Ethics bisa dijabarkan tentang gimana perspektif ekonomi syariah terhadap ikatan manusia dengan area. Islamic Eco- Ethics terdiri dari sebagian prinsip bawah etika Islam semacam al-adl (keadilan), masalah (kebutuhan publik), istishlah (revisi), serta i'tidal (keharmonisan). Dalam pengembangan sumber daya manusia syariah maupun marketing, Cara berbisnis Islam ada

perbedaan dalam manajerial, Sumber Daya Manusia atau Insani, manajer tidak hanya harus mencapai profit untuk perusahaan namun juga kesejahteraan karyawannya

Bank syariah memiliki peran dalam *green economy* seperti melaksanakan kebijakan green banking. Hal ini diterapkan melalui pembiayaan bagi usaha energi baru dan terbarukan, efisiensi energi industry dan pertanian terpadu ramah lingkungan. Dalam kebijakan ini juga dilakukan screening pembiayaan dan investasi menetapkan *negative list* yang dapat berdampak kelestarian lingkungan hidup. Green banking didasarkan pada strategi Pembiayaan bank syariah yang ramah lingkungan dan ramah sosial.

Selain itu Lembaga Keuangan Syariah Non Bank turut berpartisipasi dalam Green Economy salah satunya Badan Wakaf Indonesia melalui Program Hutan Wakaf yang didukung dengan kebijakan Kementerian Agama RI dapat menjadi bagian yang mendukung pelestarian lingkungan dan kepedulian terhadap fenomena *climate change*. Dari aspek Ekologi (14) menjelaskan hutan wakaf memiliki peran sebagai salah satu bagian dari ekonomi syariah dalam menjaga stabilitas iklim, melestarikan keberagaman hayati, melestarikan air, dan membantu pencegahan bencana alam. Hal ini diatur dalam Pasal 22 UU No 41 Tahun 2004.

SIMPULAN

Konsep inti *green economy* adalah pertumbuhan yang rendah karbon, efisiensi sumber daya dan inklusivitas sosial yang

memiliki implikasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu juga masuk dalam *management energy dan* industri hijau. Hal ini selaras dengan sudut pandang maqashid syariah dalam ekonomi syariah.

Ekonomi Syariah memiliki konsep yang selaras dengan *Green Economy* maupun *Sustainable Development*. Memaknai Maqashid Syariah dapat disimpulkan bahwa Green economy bila diimplementasikan dengan bijak oleh sumber daya insani sebagai khalifah di bumi dan tentunya berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits, tentunya ke 5 pilar tadi sesuai dengan hukum Islam.

Dengan demikian, sebagai umat beragama Islam yang taaT kepada Allah SWT, sudah menjadi kewajiban untuk menjaga alam semesta. Konsep ini hendaknya didukung oleh stakeholder seperti pemerintah, pelaku industri dan akademisi untuk menggiatkan bermuamalah dengan menjaga lingkungan.

Penelitian sederhana ini diharapkan dapat mendorong implementasi *green economy* syariah. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran diri dan kualitas manusia khususnya kepedulian terhadap alam semesta. Peneliti mengakui keterbatasan dalam penelitian ini, semoga dapat menginspirasi peneliti selanjutnya yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi yang berkaitan perihal konsep green economy.

DAFTAR PUSTAKA

1. BAPPENAS. Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy di Indonesia (Tahun 2010 – 2012). Direktorat Lingkungan Hidup. 2013.

2. JDIH Kementerian Keuangan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021
3. Nababan YJ, Syaukat YY, Juanda B, Sutomo S. Tantangan Bagi Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Timur: Menuju Inclusive Green Economy. Masyarakat Indonesia, Vol. 40 (2), Desember 2014
4. Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid syariah, cet. Kelima. Jakarta: Prenada Media Kencana. 2017.
5. Qur'an Kemenag
6. Kasztelan, Armand. Green Growth, Green Economy and Sustainable Development: Terminological and Relational Discourse. Prague Economic Papers. 2017. Vol. 26 No. 4, 487-499 p.
7. Al-Qardhawi, Yusuf. Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah. Dar Al-Syuruq, Kairo. 2001.
8. Iskandar A dan A Khaerul. Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah Volume 3, Nomor 2, Oktober(2019), h.83-94
9. Yusanto Y. Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. Journal of Scientific Communication, 1(1). 2019. Hal 1-13
10. Mahri AJW, dkk. Ekonomi Pembangunan Islam. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Bank Indonesia. 2021 Bank Indonesia. Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021 : 41-43
11. United Nations Environment Programme (UNEP). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers. 2011. available at: www.unep.org/greeneconomy.

Paper No. 61437.

12. Marsuki, Mohd Zuhdi, “Religious Agendas Towards Sustainable Development: An Islamic Perspective” :Malaysia Journal of Science and Technological Studies, 2012.
13. Arifin, A. M. “Islamic Eco-Ethics: Ideal Philosophical Base to Implement Green Economy in Indonesia”, 2013. MPRA
14. Badan Wakaf Indonesia. Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hutan Wakaf. 2020.
<https://www.bwi.go.id/5427/2020/08/31/kementrian-agama-dukung-pelestarian-lingkunganhidup-melalui-program-hutan-wakaf/p>.